

Gray Area dan Hambatan dalam Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela

Dedi Haryadi

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Widya Dharma Pontianak
Email: dedi_haryadi@widyadharma.ac.id

Abstract

The implementation of the Voluntary Disclosure Program (PPS) is regulated in the legal of Law number 7 of 2021 concerning the Harmonization of Tax Regulations. The VDP program lasts for six months from January 1, 2022 to June 30, 2022. The purpose of this study is to determine the gray areas and obstacles in implementing the voluntary disclosure program. The form of this research is descriptive research. The method of collecting data is by of a documentary study, especially on the Law on Harmonization of Tax Regulations and PMK Number 196/PMK.03/2021 and other tax regulations. The results show that there are still many gray areas and problems in the implementation of VDP, including Uncertainty for non-TA participants to disclose being a participant in Policy II so that they can disclose assets in 2015 and below, Uncertainty in net assets that must be disclosed by taxpayers who have not reported their 2020 SPT to be able to follow the policy. II, Uncertainty of Undistributed Inheritance as a participant of policy II, Disclosure of foreign assets outside the regulated KMK exchange rate is not accommodated, Uncertainty in the use of SBN/EBT investment rates for non-cash/bank assets, Uncertainty on clarification limits in policy II, Uncertainty in reporting assets originating from VDP assets, Dispute disclosure of assets in the form of savings/deposits for participants in policy I and policy II and significant tariff differences that have the potential to cause debate between taxpayers and tax authorities. The author also wants to provide suggestions in the form of the need to provide legal certainty regarding policy I only for TA participant taxpayers and revise the answers in the FAQ, certainty of the status of taxpayers with WBT status, certainty of using investment rates for assets other than cash/banks, certainty of clarification limits on policy II, technical certainty of the procedures for reporting assets in the annual SPT sourced from VDP assets and revising the VDP form so that it is able to accommodate disclosure of assets in the form of foreign currency other than the 25 types of foreign currency available.

Keywords: vountary disclosure program, gray area.

Abstraksi

Pemberlakuan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) diatur dalam payung hukum UU nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Program PPS berlangsung selama enam bulan dari tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui *gray area* dan hambatan dalam pelaksanaan program pengungkapan sukarela. Bentuk penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumenter terutama atas Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan PMK nomor 196/PMK.03/2021 dan peraturan pajak lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak terdapat *gray area* dan permasalahan dalam pelaksanaan

PPS antara lain Ketidakpastian peserta non TA untuk menjadi peserta kebijakan II supaya dapat ungkap aset tahun 2015 kebawah, Ketidakpastian aset bersih yang harus diungkap WP yang belum lapor SPT tahun 2020 untuk dapat mengikuti kebijakan II, Ketidakjelasan Warisan Belum Terbagi sebagai peserta kebijakan II, Pengungkapan aset dalam mata uang asing diluar kurs KMK yang telah diatur tidak diakomodir, Ketidakpastian penggunaan tarif investasi SBN/EBT untuk aset non kas/bank, Ketidakpastian batas klarifikasi pada kebijakan II, Ketidakpastian pelaporan aset yang bersumber dari aset PPS, *Dispute* pengungkapan aset berupa tabungan/deposito bagi peserta kebijakan I dan kebijakan II dan Perbedaan tarif yang signifikan sehingga berpotensi menimbulkan perdebatan antara WP dan fiskus. Penulis juga hendak memberikan saran berupa Perlu memberikan kepastian hukum tentang kebijakan I hanya untuk WP peserta TA dan melakukan revisi jawaban di FAQ, kepastian status peserta WP dengan status WBT untuk ikut serta dalam kebijakan II, kepastian penggunaan tarif investasi untuk aset selain kas/bank, kepastian batas klarifikasi pada kebijakan II, kepastian teknis tata cara pelaporan aset di SPT tahunan yang bersumber dari aset PPS dan merevisi *eform* PPS sehingga mampu mengakomodir pengungkapan aset berupa valas diluar 25 jenis valas yang ada.

Kata kunci: program pengungkapan sukarela, gray area.

A. Pendahuluan

Setelah melewati berbagai pembahasan, akhirnya Undang-undang nomor 7 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan disahkan pada tanggal 29 Oktober 2021. Undang-undang ini juga menggunakan konsep *omnibus law* karena merevisi lebih dari satu Undang-undang termasuk perubahan Undang-undang Pajak Penghasilan, undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah dan beberapa undang undang lainnya.

Diantara banyak ketentuan yang dimuat dalam UU HPP, pengaturan mengenai Program Pengungkapan Sukarela (PPS), yang oleh banyak kalangan dikenal dengan *tax amnesty* jilid 2. Program Pengungkapan Sukarela sangat diharapkan oleh wajib pajak terutama bagi wajib pajak yang telah ikut program pengampunan pajak sesuai UU nomor 11 tahun 2016, dimana bagi peserta pengampunan pajak yang masih belum mengungkapkan aset yang diperoleh dari 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015 dan masih ada per 31 Desember 2015 maka akan dikenakan pajak penghasilan 30 % ditambah sanksi kenaikan 200%. Pengenaan sanksi berupa kenaikan 200% ini yang membuat banyak peserta pengampunan pajak yang merasa khawatir dan merasa sangat berat. Adanya PPS ini merupakan kesempatan kepada wajib pajak untuk menghindari sanksi kenaikan 200% dengan cara mengungkapkan aset yang belum diungkap. Pemberlakuan PPS juga memberikan kesempatan kepada wajib pajak orang pribadi (tidak termasuk WP Badan) untuk dapat mengungkapkan aset yang diperoleh dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, dan belum dilaporkan pada SPT Tahunan 2020.

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui per 26 Maret 2022 dana tebusan berupa PPh final yang sudah diterima sebesar Rp.4,5 Triliun dari dalam pelaksanaan selama 3 bulan. Pemerintah sendiri, tidak menentukan target sehingga sulit bagi pengamat melakukan penilaian tingkat keberhasilannya. Namun berkaca pada perkiraan yang didegungkan oleh wakil Kadin, yang merupakan salah satu unsur elemen masyarakat yang mendorong terlaksananya program *tax amnesty* jilid 2 memperkirakan pemerintah Indonesia dapat memperoleh 1.000 Triun Rupiah (<https://www.pajakonline.com/target-program->

pengungkapan-sukarela-pps-rp1-000-triliun/). Jika membandingkan perkiraan Kadin tentu masih sangat jauh dari harapan yang disampaikan. Adapun pencapaian PPS dapat dilihat pada Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1
Data Pencapaian Program Pengungkapan Sukarela
Per 26 Maret 2022

Keterangan	Jumlah
Peserta	28.850 wajib Pajak
Surat Keterangan	32.483 S.K.
Nilai Harta Bersih (Rp)	44.113.350.000.000
Deklarasi DN & Repatriasi (Rp)	38.388.400.000.000
Deklarasi Luar Negeri (Rp)	2.902.670.000.000
Investasi (Rp)	2.824.400.000.000
Jumlah PPh (Rp)	4.499.240.000.000

Sumber: www.pajak.go.id/statistik

Sama halnya pelaksanaan Program Pengampunan Pajak yang berlangsung dari 1 Juli 2016 sampai 31 Maret 2017, pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela juga dirasakan masih sulit untuk dipahami bagi sebagian besar masyarakat. Banyaknya FAQ yang diterbitkan oleh DJP bisa menjadi indikator masih banyak wajib pajak yang belum memahami dengan baik PPS yang akan dijalankan dari tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022.

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian yang dikemukakan maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Apa yang menjadi *gray area* dan permasalahan dalam pelaksanaan peraturan mengenai Program Pengungkapan Sukarela (PPS)? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *gray area* dan permasalahan dalam pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela (PPS).

B. Kajian Teoritis

1. Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak

Menurut UU No.7 tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dalam pasal 5 dan pasal 8 mendefinisikan bahwa program pengungkapan sukarela merupakan kesempatan yang diberikan negara kepada peserta pengampunan pajak sesuai UU nomor 11 tahun 2016 yang masih atau kurang mengungkapkan seluruh harta bersih dalam surat pernyataan dan memberikan kesempatan kepada wajib pajak orang pribadi untuk mengungkapkan harta bersih yang belum dilaporkan di SPT tahunan tahun 2020 yang diperoleh dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Program pengungkapan sukarela dilakukan mulai tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan Juni 2022.

2. Latar Belakang Program Pengungkapan Sukarela

Menurut Penjelasan UU No.7 tahun 2021, adapun yang menjadi tujuan Program PPS:

- Masih terdapat peserta Pengampunan Pajak yang belum atau kurang mendeklarasikan seluruh aset pada saat Pengampunan Pajak.

- b. Masih terdapat Wajib Pajak Orang Pribadi yang belum mengungkapkan seluruh penghasilan dalam SPT Tahunan PPh tahun pajak 2016 sampai dengan tahun 2020.
- c. DJP memiliki akses terhadap Pertukaran Data Otomatis (AEOI) dan Data Perpajakan dari ILAP (instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lain).

Jadi dapat disimpulkan terhadap wajib pajak yang belum patuh DJP masih memberikan kesempatan untuk “menebus” kesalahannya, terutama bagi peserta pengampunan pajak yang bila ditemukan harta yang belum diungkap oleh DJP maka dikenakan ketentuan dikenakan PPh final 30% (untuk WPOP) ditambah sanksi kenaikan 200 persen sesuai ketentuan pasal 18 ayat 3. Pertimbangan lain juga banyak dikemukakan banyak WP dimana pada program pengampunan pajak banyak WP yang belum tahu dan masih ragu dalam berpartisipasi sehingga diharapkan diberikan kesempatan kedua.

3. Syarat Keikutsertaan Program Pengungkapan Sukarela

Sesuai pasal 5 UU HPP dijelaskan bahwa untuk kebijakan pertama hanya diberikan kepada wajib pajak (WPOP dan Badan) peserta program pengampunan pajak sesuai UU nomor 11 tahun 2016 yang dahulu dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan 31 Maret 2017.

Untuk kebijakan kedua sesuai pasal 8 dan pasal 10 hanya diperuntukkan bagi wajib pajak orang pribadi (tidak termasuk WP Badan) dengan kriteria:

- a. Aset diperoleh dari tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020
- b. Masih dimiliki pada tanggal 31 Desember 2020; dan
- c. Belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi tahun pajak 2020.
- d. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- e. Tidak sedang dilakukan pemeriksaan untuk tahun pajak 2016, tahun pajak 2017, tahun pajak 2018, tahun pajak 2019 dan / atau tahun pajak 2020
- f. Tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan untuk tahun pajak 2016, tahun pajak 2017, tahun pajak 2018, tahun pajak 2019 dan / atau tahun pajak 2020.
- g. tidak sedang dilakukan penyidikan atas tindak pidana di bidang perpajakan.
- h. tidak sedang berada dalam proses peradilan atas tindak pidana di bidang perpajakan; dan/atau
- i. tidak sedang menjalani hukuman pidana atas tindak pidana di bidang perpajakan.
- j. Telah menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2020
- k. Mencabut permohonan pengembalian kelebihan pajak, pengurangan dan penghapusan sanksi administratif, pengurangan atau pembatalan STP yang tidak benar, keberatan, pembetulan, banding, gugatan dan peninjauan kembali dalam hal sedang mengajukan dan belum diterbitkan keputusan.

4. Tarif Program Pengungkapan Sukarela

Tarif program dikalikan dengan nilai harta bersih yang diungkap yakni jumlah harta dikurangi dengan jumlah utang yang dimiliki yang berkaitan langsung dengan jumlah harta yang diungkap dimana porsi maksimal utang yang diakui sebesar 75% untuk WP Badan dan 50% untuk WP Perorangan. Ketentuan batas utang yang diakui hanya untuk kebijakan I, untuk kebijakan II tidak ada batasnya.

Sesuai pasal 5 ayat 7 tentang tarif PPS untuk kebijakan I dan pasal 9 ayat 3 untuk tarif kebijakan II maka dapat diringkas tarif PPS dikenakan tarif sebagai berikut sesuai Tabel 2 berikut ini:

Tabel 2
Tarif Program Pengungkapan Sukarela

No	Keterangan	Tarif	
		Kebijakan I	Kebijakan II
1	Harta deklarasi luar negeri	11%	18%
2	Harta luar negeri repatriasi dan harta dalam negeri	8%	14%
3	Harta luar negeri repatriasi dan harta dalam negeri yang diinvestasikan dalam SBN/hilirisasi/renewable energy	6%	12%

Sumber: UU nomor 7 tahun 2021

5. Pedoman nilai Harta

Terdapat perbedaan penentuan nilai harta dalam kebijakan I dan kebijakan II. Sesuai pasal 5 ayat 9 UU HPP dan pasal 3 ayat 6 dalam 196/PMK.03/2021 nilai harta kebijakan I dapat dilihat dari Tabel 3 berikut ini:

Tabel 3
Pedoman Penentuan Harta Kebijakan I

No	Keterangan	Jenis Hata
1	Nilai Nominal	Kas+Bank
2	Nilai Jual objek pajak	Tanah dan/atau bangunan
3	Nilai Jual Kendaraan Bermotor	Kendaraan
4	Nilai publikasi Antam	Emas dan Perak
5	Nilai publikasi BEI	Untuk Saham dan waran di BEI
5	Nilai publikasi oleh PT Penilai Harga Efek Indonesia	SBN dan SUKUK yang diterbitkan oleh perusahaan.
6	Jika tidak ada pedoman	Menggunakan hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Public (KJPP)
7	Harta dalam mata uang asing	Kurs KMK yang berlaku pada tanggal 31 Desember 2015 (pasal 6 196/PMK)

Sumber: Data olahan, 2022.

Untuk kebijakan II, penentuan nilai harta sangat sederhana yang diatur dalam pasal 9 ayat 5 dimana nilai nominal untuk harta berupa kas dan bank, selain kas dan bank menggunakan harga perolehan. Namun jika harta berupa valas maka menggunakan kurs KMK pada tanggal akhir tahun pajak 2020 (pasal 6 ayat 6 PMK nomor 196/PMK.03/2021). PMK 196/2021 dalam pasal 6 ayat 5 juga memberikan pedoman untuk harta yang perolehannya tidak diketahui dapat menggunakan kondisi dan keadaan pada tanggal 31 Desember 2020 dari aset yang sejenis atau setara berdasarkan penilai wajib pajak. Jadi pada kebijakan II tidak diperlukan jasa KJPP sehingga lebih efisien dan memberikan kemudahan.

C. Metode Penelitian

Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam pencarian fakta status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang dengan interpretasi yang tepat. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumenter yakni data diperoleh dari sumber-sumber literatur, publikasi dari Departemen Keuangan dan sumber lainnya.

D. Pembahasan

Berdasarkan uraian kerangka teoritis yang telah diutarakan dan kajian mendalam yang telah dilakukan terhadap Undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan aturan turunan PMK nomor 196/PMK.03/2021 pengaturan pelaksanaan program sukarela masih terdapat *gray area* dan yang berpotensi menimbulkan *dispute* antara wajib pajak dan fiskus. Adapun *gray area* dan yang tersebut sebagai berikut:

1. Ketidakpastian peserta non TA untuk menjadi peserta kebijakan II supaya dapat untkap aset tahun 2015 ke bawah.

Polemik pertama muncul ketika dalam FAQ muncul tanggapan dari DJP yang tidak melarang WPOP untuk ikut program PPS kebijakan I walaupun WP tersebut bukan peserta program pengampunan pajak sesuai UU nomor 11 tahun 2016. Berikut tampilan FAQ nya:

7. Jika ada Wajib Pajak tidak ikut TA tapi terdapat harta tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh Wajib Pajak?

PPS kebijakan I pada dasarnya ditujukan kepada Wajib Pajak yang mengikuti TA. Namun demikian mengingat program ini bersifat sukarela, sepanjang Wajib Pajak menginginkan mengungkapkan harta tersebut yang diperoleh sebelum tahun 2015 tetap dapat mengikuti PPS Kebijakan I.

Selain itu Wajib Pajak masih memiliki pilihan untuk melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh untuk mengungkapkan harta yang belum dilaporkan.

Gambar 1
FAQ Update 18 Maret 2022

Dalam FAQ tersebut memperbolehkan WP non peserta TA untuk dapat mengikuti program PPS, hal ini tentu bertentangan dengan peraturan lainnya, setidaknya ada tiga ketentuan yang dilanggar yakni:

- a. Pasal 5 ayat 1 UU HPP yang dengan tegas mengungkapkan bahwa peserta kebijakan I hanya diperuntukkan bagi peserta TA.
- b. Pasal 18 ayat 2 UU nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak dimana disebutkan bahwa bagi bukan peserta TA, DJP hanya diberikan waktu menemukan aset yang tidak dilaporkan WP selama tiga tahun sejak UU TA berlaku yakni dari tanggal 01 Juli 2016, artinya tiga tahun kemudian adalah 30 Juni 2019. Peraturan PPS berlaku mulai tahun 2022, artinya sejak pemberlakuan PPS otomatis DJP sudah tidak berwenang memberikan sanksi kepada WP yang tidak ikut TA bila terjadi temuan harta. Jika pasal ini tidak dilaksanakan secara konsisten oleh DJP dikuatirkan akan mengganggu rasa kepercayaan publik dan dianggap tidak adanya

kepastian hukum, padahal kepastian hukum merupakan faktor penting suksesnya program pengampunan pajak atau PPS.

- c. Pasal 13 ayat 1 UU HPP yang mengatur bahwa daluarsa pemeriksaan pajak selama 5 tahun. Jika WP belum ungkap aset yang diperoleh tahun 2015 atau kebawah, sedangkan program PPS dilaksanakan sudah di tahun 2022, tentulah telah terjadi daluarsa sehingga WP sebenarnya sudah tidak perlu ikut PPS lagi.
2. Ketidakpastian aset bersih yang harus diungkap WP yang belum lapor SPT 2020 untuk dapat mengikuti kebijakan II.

Salah satu syarat mutlak mengikuti PPS kebijakan II adalah WP sudah menyampaikan SPT Tahunan Pajak tahun pajak 2020 (pasal 10 ayat 2 huruf c UU HPP). Jika pada waktu ingin ikut program PPS kebijakan II dan belum melaporkan SPT Tahunan 2020 maka dalam pasal 10 ayat 5 ditegaskan hal sebagai berikut:

- a. WPOP wajib menyampaikan SPTOP tahun 2020 yang mencerminkan harta yang telah dilaporkan dalam SPT sebelum tahun 2020 sebelum tgl 29/10/21 ditambah harta yang bersumber dari penghasilan pada tahun pajak 2020 dan
- b. Harta bersih yang dimiliki selain poin 1 diatas harus diungkapkan dalam SPT pengungkapan harta.

Kemudian, penjelasan pasal 10 ayat 5 dalam UU HPP sebagai berikut: “Termasuk dalam ketentuan ini yakni bagi Wajib Pajak orang pribadi yang baru memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak pada tahun 2022 dan belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020. Untuk dapat menyampaikan surat pemberitahuan pengungkapan harta, Wajib Pajak orang pribadi harus terlebih dahulu menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020 dengan harta yang bersumber dari penghasilan pada Tahun Pajak 2020. Selanjutnya, harta bersih yang *dimiliki selain* yang dicantumkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020 *harus diungkapkan* dalam surat pemberitahuan pengungkapan harta.”

Pengaturan pasal 10 ayat 5 seolah-olah WPOP yang belum lapor SPT Tahunan 2020 jika ingin ikut program PPS hanya boleh melaporkan aset tahun 2020 yang diperoleh sesuai sinkronisasi dengan penghasilan tahun 2020 sehingga sisanya harus diungkap. Hal ini tentulah berpotensi menimbulkan dispute jika ada WP yang memang tidak pernah lapor SPT sejak tahun 2010 misalnya namun berniat untuk ikut PPS kebijakan II, maka berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat 5 dia harus ungkap seluruh aset yang dia miliki dari tahun 2010 sampai 2019, padahal di pasal 8 UU HPP, program PPS kebijakan II hanya atas objek aset perolehan tahun 2016 sampai 2020. Untuk menghindari multi tafsir seharusnya isi pasal 10 ayat 5 dan penjelasannya harus diperjelas bahwa yang diungkapkan hanya untuk perolehan aset tahun 2016 sampai 2019 saja (asumsi aset 2020 sudah sinkron).

3. Ketidakjelasan warisan belum terbagi sebagai peserta kebijakan II.

Yang dapat mengikuti program PPS kebijakan II hanyalah WPOP, tidak termasuk badan (pasal 8 ayat 1) dan dalam penjelasan di UU hanya dituliskan “cukup jelas”. Perdebatan muncul ketika ada WPOP yang telah meninggal secara tiba-tiba di tahun 2020 atau 2021 (cukup banyak karena masa pandemi), masih banyak meninggalkan warisan yang belum terbagi sehingga NPWP nya berubah status menjadi WP WBT. Bagaimana jika WP yang telah meninggal masih terdapat aset yang diperoleh tahun

2016-2020 dan aset tersebut masih ada di akhir tahun 2020 dan belum terlapor di SPT 2020, apakah WP WBT tersebut dapat berpartisipasi dalam kebijakan II ?

Jawaban pertanyaan ini tidak terdapat dalam UU HPP dan PMK 196/2021 yang menjadi turunannya, seharusnya diatur dengan jelas sehingga tidak menimbulkan polemik, WP ahli waris menjadi serba salah, jika diikutkan ada potensi Surat Keteranganannya dibatalkan, dan jika tidak ikut dapat menjadi objek temuan di kemudian hari.

4. Pengungkapan aset dalam mata uang asing di luar kurs KMK yang telah diatur tidak diakomodir.

Pasal 10 ayat 1 PMK 196/2021 menyebutkan bahwa penyampaian Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH) dilakukan secara elektronik melalui laman DJP. Jadi penyampaian tidak dilakukan secara manual melainkan dengan mengisi dokumen pdf yang telah disediakan di laman DJP. Permasalahan muncul ketika WP ingin mengungkapkan harta bersih dalam kurs valsa selain yang terdapat dalam kurs KMK nomor 56/KM.10/2020 yang berlaku tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan 05 Januari 2021.

Penggunaan kurs KMK sebagai dasar penentuan nilai aset dalam mata uang asing diatur dalam pasal 6 196/PMK. Yang menjadi permasalahan adalah KMK 56/KM.10/2002 hanya mencakup 25 jenis mata uang dan di diktum kedua ditegaskan dalam hal kurs valuta asing lainnya tidak tercantum dalam diktum PERTAMA, maka nilai kurs yang digunakan sebagai dasar pelunasan adalah kurs spot harian valuta asing yang bersangkutan di pasar internasional terhadap dolar Amerika Serikat yang berlaku pada penutupan hari kerja sebelumnya dan dikalikan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini. Jika menggunakan diktum kedua tentulah tidak ada hambatan.

Hambatan yang muncul merupakan hambatan teknis dimana dalam form pdf yang digunakan untuk input data, tidak mengakomodir kurs mata asing selain 25 jenis mata uang asing yang ada, misalnya jika ada WP yang ingin menyampaikan SPPH berupa dolar Taiwan (TWD) maka tidak bisa dilakukan karena alasan teknis. Pemilihan kurs valas bukan diisi melainkan dipilih. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat tampilan eform dokumen SPPH pada gambar Gambar 2 berikut ini:

NOMOR DOKUMEN	KETERANGAN	VALUTA		
		MATA UANG	NILAI	KURS
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	RINGIT MALAYSIA	MYR	520	3.504,43
		IDR USD AUD SGD CAD DKK HKD MYR NZD		

Gambar 2
Tampilan EForm SPPH

Permasalahan tidak diakomodirnya suatu ketentuan teknis sudah banyak terjadi namun khusus program PPS ini harusnya bisa diatasi dengan mudah dimana DJP tidak menggunakan metode “memilih” jenis valas namun cukup dengan metode “diinput”. Semoga di waktu yang sisa ada pembaharuan versi. Jika tidak diatasi maka menjadi masalah yang sangat besar bagi WP yang awalnya mau ungkap dolar Taiwan terpaksa tidak dilakukan atau jika disiasati dengan dianggap Rupiah bisa menjadi masalah jika yang bersangkutan jelas-jelas punya tabungan dalam dolar Taiwan di bank.

5. Ketidakpastian penggunaan tarif investasi SBN/EBT untuk aset non kas/bank.

Pada program TA tahun 2016-2017 perbedaan tarif ditentukan oleh status WP dan periode keikutsertaan sedangkan pada program PPS tarif dibedakan berdasarkan periode perolehan aset yang diungkap dan perlakuan aset setelah diungkap apakah akan diinvestasikan ke SBN/EBT atau hanya dikonsumsi. Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa deklarasi harta DN untuk kebijakan I dikenakan tarif 8% dan jika diinvestasikan ke SBN/EBT maka tarif turun menjadi 6% begitu juga untuk kebijakan II dari 14% menjadi 12 %.

Yang menjadi permasalahan adalah apakah aset yang diungkap ini hanya berlaku untuk aset kas/bank saja karena sangat likuid dimana setelah ungkap bisa digunakan untuk membeli SBN. Bagaimana jika aset yang diungkap berupa rumah, apakah rumah tersebut harus dijual baru dibelikan SBN atau WP peserta PPS bisa menggunakan aset kas/bank nya yang tersisa untuk investasi tanpa menjual rumah tersebut. Untuk lebih jelasnya penulis sampaikan kutipan pengenaan tarif yang lebih rendah tersebut baik untuk kebijakan I maupun kebijakan II.

Pasal 5 ayat 7: tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sebesar: a. 6% (enam persen) atas harta bersih yang berada dalam wilayah NKRI dengan ketentuan **diinvestasikan** pada 1) kegiatan usaha sektor pengolahan2) Surat berharga negara.

Pasal 9 ayat 3: tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar: a. 12% (enam persen) atas harta bersih yang berada dalam wilayah NKRI dengan ketentuan **diinvestasikan** pada 1) kegiatan usaha sektor pengolahan2) Surat berharga negara.

Jadi diksi “**diinvestasikan**” menjadi momok dan keraguan WP ketika menggunakan tarif 6% atau 12% jika mengungkapkan aset non kas seperti rumah dan kemudian investasi SBN/EBT menggunakan aset kas/bank yang telah dimiliki. Untuk memberikan kepastian hukum, sebaiknya isi ayat ini harus diperjelas lagi atau jika perlu direvisi supaya tidak ada keraguan.

6. Ketidakpastian batas klarifikasi pada kebijakan II.

Pada program pengampunan pajak tahun 2016-2017 penyampaian dokumen pengungkapan aset dilakukan penelitian di KPP/Kanwil dan jika telah diterbitkan tanda terima dan Surat Keterangan Pengampunan Pajak maka WP boleh dikatakan telah aman. Namun, untuk kebijakan PPS karena penyampaian dilakukan secara online dan system hanya melakukan verifikasi secara formil, maka Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih dapat diberikan seketika (secara aturan diatur paling lama 1 hari kerja sesuai pasal 10 ayat 7). Tidak seperti pada program TA, pada program PPS kebijakan II dalam pasal 13 ayat 4 PMK 196/2021DJP dapat menerbitkan surat klarifikasi kepada wajib pajak bila terdapat kekurangan atau kelebihan pembayaran jumlah PPh final yang tercantum dalam Surat Keterangan. Kemudian dalam pasal 13 ayat 5 WP hanya diberikan waktu selama 14 (empat belas) hari kerja untuk

memberikan tanggapan surat klarifikasi sejak penerbitan surat klarifikasi. Yang menjadi permasalahan adalah tidak adanya ketentuan yang mengatur tentang batas penerbitan surat klarifikasi bagi wajib pajak peserta PPS, untuk kepastian hukum hendaknya diberikan batas daluarsa sehingga ketika batas tersebut dilewati wajib pajak peserta PPS diberikan kenyamanan dan rasa aman sesuai dengan tagline PPS yang sering digaungkan.

7. Ketidakpastian pelaporan aset yang bersumber dari aset PPS.

Pasal 21 ayat 2 PMK 196/2021 menyebutkan harta dan utang yang diungkapkan dalam kebijakan I dan kebijakan II dianggap harta dan utang baru sesuai tanggal Surat Keterangan serta dilaporkan pada SPT tahunan pajak penghasilan tahun pajak 2022. Menurut penulis, ketentuan ini memiliki kelemahan dimana ketentuan ini hanya cocok untuk aset yang diungkapkan merupakan aset selain kas dan setara kas, misalnya tanah, bangunan, inventaris, kendaraan dan sejenisnya. Untuk aset berupa kas atau bank maka bisa menimbulkan potensi *dispute*. Sebagai ilustrasi misalnya Tn. Tony sebagai peserta PPS kebijakan II, memiliki deposito yang ditempatkan di bank ABC pada tahun 2018 dan masih tersisa di akhir tahun 2020 senilai Rp2.000.000.000. Dalam perkembangannya deposito tersebut telah dicairkan pada tahun Juni 2021 dan dibelikan kendaraan senilai Rp1.000.000.000 sisanya diberikan saham di bursa efek senilai Rp700.000.000, sisa Rp300.000.000 habis dikonsumsi. Karena belum dilaporkan di SPT Tahunan 2020, maka Tn Tony pada tanggal 02 Februari 2022 menyampaikan SPPH dengan memasukkan nilai ungkapan deposito senilai Rp2.000.000.000. Pada saat menyampaikan SPPH tuan Tony belum menyampaikan SPT Tahunan 2021 yang akan jatuh tempo pada tanggal 31 Maret 2022. Sesuai ketentuan pasal 21 ayat 2 maka yang harus dilakukan tuan Tony adalah sebagai berikut:

- a. Di SPT tahun 2022, yang akan dilaporkan di awal tahun 2023 akan memasukkan aset berupa deposito Rp2.000.000.000. Padahal kita tahu jelas depositonya bernilai nol.
- b. Di SPT tahun 2021 yang dilaporkan di awal tahun 2022 tidak bisa memasukkan aset berupa kendaraan dan saham karena perolehan aset ini dianggap belum ada, walaupun secara nyata telah ada.

Mengingat potensi masalah yang akan muncul, sebaiknya pasal ini direvisi dan diperinci dengan membedakan harta ungkapan berupa aset kas/bank yang berpotensi telah berubah bentuk di tahun 2021. Hal ini penting jangan sampai WP peserta disibukkan dengan masalah pencatatan aset di SPT tahun 2021 karena telah ikut program PPS dimana tujuan awalnya ungkap aset memperoleh ketenangan malah dapat surat "cinta" dari DJP. Pada ilustrasi di atas Tn Tony akan serba salah dimana jika di SPT tahun 2021 telah masukkan aset berupa kendaraan dan saham yang nilainya Rp1.700.000.000, berpotensi akan menjadi temuan fiskus karena bisa saja tidak sinkron dengan penghasilan tahun 2021, Namun jika tidak dilaporkan dalam 5 tahun kemudian (2022-2026), Tn Tony dapat dimintakan keterangan mengapa di SPT Tahun 2021 tidak memasukkan aset berupa kendaraan dan saham yang nilainya Rp1.700.000.000. Jika tuan Tony tidak bisa jelaskan atau karena faktor lupa misalnya surat SP2DK baru diterima tahun 2026 bisa-bisa tuan Tony terpaksa melakukan pembetulan SPT dan membayar pajak dan sejumlah sanksi yang harusnya tidak perlu terjadi.

8. *Dispute* pengungkapan aset berupa tabungan/deposito bagi peserta kebijakan I dan kebijakan II.

Bagi WP peserta kebijakan I berpotensi mengalami kebingungan dalam menentukan nilai ungkapan harta bila juga ikut kebijakan II dan ada aset berupa tabungan/deposito yang belum terlapor di TA tahun 2016-2017.

Sebagai ilustrasi Tn. Rico sebagai peserta TA, belum mengungkapkan 1 unit rekening tabungan dengan kondisi:

- a. Saldo Rekening per 31/12/2015 Rp300.000.000
- b. Saldo Rekening Per 31/12/2020 Rp100.000.000 atau jika saldo tabungan naik menjadi Rp500.000.000.

Dengan kondisi ini Tn Rico akan bingung menentukan nilai ungkapan di kebijakan II (asumsi saldo turun jadi Rp100.000.000), apakah khusus tabungan ini perlu dimasukkan atau tidak. Jika tidak dimasukkan alasannya karena sudah diungkapkan di PPS kebijakan I, namun tentu ada potensi dipermasalahakan karena pemahaman umum jika sudah ikut kebijakan II maka semua aset yang dimiliki per 31/12/2020 harus *tercapture*. Pada ilustrasi ini kita asumsikan tn Rico terpaksa ikut kebijakan II karena beliau juga memiliki 1 unit kendaraan yang belum dilaporkan di SPT tahun 2020 dimana kendaraan tersebut dibeli tahun 2017.

Jika ada anggapan tetap ikut kebijakan II dengan ungkap Rp100.000.000 nilai tabungan, jika dilihat juga tidak begitu *fair*, WP bisa merasa dirugikan karena pada dasarnya tidak ada peningkatan nilai tabungan malah turun. Begitu juga jika terjadi kenaikan saldo apakah di kebijakan 2 ungkap selisihnya saja Rp200.000.000 (Rp500.000.000 dikurangi Rp300.000.000) atau ungkap lagi penuh Rp500.000.000. Mengingat potensi ini besar sekali kejadiannya, diharapkan ada penegasan yang disampaikan oleh DJP baik melalui penjelasan di PMK ataupun cukup di FAQ.

9. Perbedaan tarif yang signifikan sehingga berpotensi menimbulkan perdebatan antara WP dan fiskus.

Permasalahan terakhir yang dihadapi adalah perbedaan tarif antara kebijakan I dan kebijakan II yang cukup jauh misalnya tarif ungkapan kebijakan 1 tanpa investasi dikenakan tarif 8% dan kebijakan II sebesar 14% atau terjadi disparitas sebesar 6%. Selisih yang sangat jauh ini berpotensi menimbulkan perdebatan ketika harta yang diungkap berupa uang tunai yang susah sekali dibuktikan tahun perolehannya dimana WP cenderung akan mengklaim uang tunai tersebut diperoleh pada atau sebelum tahun 2015 (jika WP juga peserta TA) sedangkan fiskus sebaliknya akan mencurigai uang tersebut diperoleh tahun 2016-2020. Tarif tinggi di kebijakan II juga menjadi banyak kritik berbagai pihak, sehingga menjadikan program PPS tidak begitu menarik. WP aman pada umumnya akan ikut tarif deklarasi saja karena jika gunakan tarif investasi harus melakukan pelaporan realisasi selama 5 tahun sehingga dianggap menyusahkan.

E. Kesimpulan dan Saran

Dari pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan program PPS masih memiliki *grey area* dan hambatan sebagai berikut:

1. Ketidakpastian peserta non TA untuk menjadi peserta kebijakan II supaya dapat ungkap aset tahun 2015 ke bawah.
2. Ketidakpastian aset bersih yang harus diungkap WP yang belum lapor SPT tahun 2020 untuk dapat mengikuti kebijakan II.
3. Ketidakjelasan Warisan Belum Terbagi sebagai peserta kebijakan II.
4. Pengungkapan aset dalam mata uang asing diluar kurs KMK yang telah diatur tidak diakomodir.

5. Ketidakpastian penggunaan tarif investasi SBN/EBT untuk aset non kas/bank.
6. Ketidakpastian batas klarifikasi pada kebijakan II.
7. Ketidakpastian pelaporan aset yang bersumber dari aset PPS.
8. *Dispute* pengungkapan aset berupa tabungan/deposito bagi peserta kebijakan I dan kebijakan II.
9. Perbedaan tarif yang signifikan sehingga berpotensi menimbulkan perdebatan antara WP dan fiskus.

Dari pembahasan atas *gray area* dan hambatan pelaksanaan PPS, maka penulis ingin memberikan saran yang kiranya bermanfaat kepada otoritas pajak sebagai berikut:

1. Perlu memberikan kepastian hukum tentang kebijakan I hanya untuk WP peserta TA dan melakukan revisi jawaban di FAQ, kepastian status peserta WP dengan status WBT, kepastian penggunaan tarif investasi untuk aset selain kas/bank, kepastian batas klarifikasi pada kebijakan II, kepastian teknis tata cara pelaporan aset di SPT tahunan yang bersumber dari aset PPS.
2. Merevisi eform PPS sehingga mampu mengakomodir pengungkapan aset berupa valas di luar 25 jenis valas yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Darrussalam, Danny. 2015. *Manfaatkan Pengampunan Pajak: Pahami dan Manfaatkan Reinventing Policy*. Inside Tax Edisi 31.
- Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ferdinand, Augusty. 2014. *Metode Penelitian Manajemen: Pedoman Penelitian Untuk Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi Ilmu Manajemen*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- R.I., Keputusan Menteri Keuangan Nomor 56/KM.10/2020 Tentang Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 30 Desember 2020 Sampai Dengan 05 Januari 2021.
- R.I., Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 Tentang Pengampunan Pajak.
- R.I., Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela.
- R.I., Undang-undang No.11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.
- R.I., Undang-undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
- R.I., Undang-undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
- R.I., Undang-undang No.16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- www.pajak.go.id
- www.pajakonline.com